

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum hukum dibuat untuk manusia demi kebaikan, dan bermanfaat untuk memberikan sebuah pendapat yang berkekuatan bahwa jika hukum itu dilaksanakan di masyarakat maka mereka akan mendapatkan kebenaran, sesuatu yang baik, dan adil, atau persamaan, dan kemaslahatan di kehidupan. Hukum positif ialah suatu peninterpretasian manusia atas aturan dan perilaku manusia di dunia, namun hukum Islam ini berkaitan dan terhubung dengan dunia dan akhirat, keseimbangan antara rohani dan jasmani. Dapat memperoleh kemanfaatan apabila patuh perintah Allah dan akan menerima mudlarat apabila tidak mematuhi perintah dan melakukan sesuatu yang dosa.

Tindak pidana dalam Islam ialah kejahatan yang oleh syari'at dilarangan di kualifikasikan sebagai jinayah, Pakar fikih telah memberikan definisi jarimah yakni perilaku tertentu yang jika melakukannya akan menerima hukuman atau atau *ta'zir*.¹ Peristilahan jinayah terbanyak oleh para fuqaha memberikan makna mengenai kata diatas untuk sebuah perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota tubuh, seperti menghilangkan nyawa, memberikan luka, aniaya, pukul, kandungan yang digugurkan dan lainnya.² Secara dasar terdapat sanksi atas sebuah larangan tidak dimaksudkan untuk balas dendam melainkan memiliki tujuan lain yakni untuk terwujudnya dan pemeliharaan sasaran utama yang kita kenal yakni

¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 260.

² *Ibid*, hlm 2

jiwa yang kita kenal dengan menjaga jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan.³ Dari keima hal tersebut, perwujudannya wajib diperlihara, apabila seseorang berkemauan untuk menghindari maka akan menjumpai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Seluruh usaha untuk mencapai dan pemeliharaan lima diatas ialah amalan baik yang senantiasa dikerjakan oleh umat Islam.

Stabilitas yang terwujud dalam tiap hubungandapat tercapai dengan adanya aturan hukum yang mengikat dan mempunyai daya paksa ke tiap anggota masyarakat agar senantiasa patuh kepada hukum. Tiap hubungan masyarakat tidak diperbolehkan menentang sebuah aturan hukum yang diberlakukan, dan akan diberikan sanksi kepada tiap yang melanggar hukum dan dijatuhi hukum sebagai suatu bentuk upaya balasan yang diterima akibat dari perbuatannya. dan ini bermanfaat untuk aturan yang ada di masyarakat selaras dengan asas dan nilai keadilan, serta penjagaan agar aturan dapat dijalankan penuh dan berkelanjutan di masyarakat.

Hukum ada karena ada masyarakat (*ubiuius ubi-societas*). Keinginan hukum yakni rukun dan damai dalam kehidupan masyarakat dan memberi isi di kehidupan untuk senantiasa berbuat jujur dan berdamai di tiap lapisan.⁴ Suber hukum dapat ditemukan di kehidupan bermasyarakat, hukum adat, serta aturan undang-undang, hukum islam yang segala aturannya dari Allah, yang mmeberikan pengaturan kepada tiap manusia dengan Tuhannya, dan Manusia dengan manusia.

Hukum Islam terbagi menjadi dua yakni Hukum Privat yang terdiri atas *Munakahat, Wiratsah dan Muamalat* dan Hukum Publik yang terdiri atas *Jinayat*,

³ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 15.

⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1995, hlm. 48-49

*Al ahkam al sulthaniyah, Siyar, Mukhashamat.*⁵ Di islam ada sebuah ajaran yang berhubungan dengan kejahatan manusia yang ada beberapa usaha untuk pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dalam fiqih jinayah.

Islam, berarti dalam hal untuk memberikan perlindungan hak untuk hidup, individu yang merdeka, dan rasa keamanan, dan melarang untuk menghilangkan nyawa diri sendiri atau orang lain. Membunuh orang dalam ajaran islam dengan tidak menggunakan alasan yang dibenarkan, ialah sama halnya dengan membunuh semua manusia, begitupun sebaliknya jika tidak membunuh, maka dipersamakan dengan menjaga nyawa manusia.⁶ Dan apabila masih didapati adanya suatu pembunuhan, maka ia harus bertanggung jawab atas perilakunya.

Titik masalahnya ialah mengenai terjadinya suatu pembunuhan yang disengaja dan dilakukan atas dasar untuk melindungi dirinya atau kehormatannya atau harta dari orang yang akan melakukan penyerangan kepadanya. Berbuat mengambil Tindakan membela diri dalam islam kita mengenalnya dengan istilah istilah *daf'u as-sail*. Pertanggungjawaban pidana dapat dihapuskan pada perspektif hukum Islam, apabila: Pertama, berhubungan dengan perilaku mubah atau tidak dilarang yang kita menyebutnya *asbab al-ibahah* atau alasan dibolehkan perbuatan yang dilarang, yakni yang melingkupi: Pembelaan yang dibenarkan, usaha untuk pengajaran, mengobati, jiwa yang halal, anggota badan dan harta, Hak dan kewajiban penguasa. Hal yang berhubungan dengan kondisipelaku yakni perbuatan dilarang tapi tetap melakukannya tapi tidak dilarang dan diberikan hukuman yang dikenal dengan *asbab raf'i al-uqubah* atau

⁵ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, hlm.9-10

⁶ Topo Santoso, "*Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*", Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan ke-1, 2003, halaman 71-72.

alasan penghapusan pidana. Yakni pemaksaan, tidak sadar, gangguan kejiwaan dan Anak yang dibawah umur.

Sangat beda dengan aturan regulasi yang mana sebelum adanya revolusi perancis, tiap orang entah apapu keadaan dalam dirinya harus melakukan pertanggung jawaban pidanadengan tidak membuat perbedaan atas dasar kehendak pribadi atau tidak, sudah cukup umur atau belum, dan hewan atau benda yang tak hidup harus mempertanggung jawabkan jika menyebabkan ruginya pihak lain. Hilan nyawanya juga tidak bisa melepaskan orang dari pengadilan walaupun orang itu tidak mengetahui dan tidak turut serta melakukan perbuatan. Kemudian setelah era revolusi Prancis muncullah aliran tradisional beserta yang lainnya, yang mana pertanggungjawaban hanya diberikan kepada manusia yang bernyawa dan mempunyai pengetahuan dan bisa memilih.⁷

Maka pertanggungjawaban dianggap tidak ada asalkan perbuatannya tidak ditujukan untuk ikut serta, dan mempermudah atau memberikan pertolongan untuk terjadinya jarimah. Dan untuk pelaku perbuatannya yang kemudian secara langsung disebabkan karena tanggung jawab dari perbuatannya, dan di keduanya ialah *illat* sebab dari jarimah.

pembelaan terpaksa dalam Huku pidana diatur pada Pasal 49 ayat 1 KUHP yang memuat:

“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

⁷ *Ibid*, hlm. 156-158.

Sedangkan pembelaan terpaksa diluar lampau batas dimuat dalam KUHP Pasal 49 Ayat (2) yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

aturan tidak memberi penjelasan lanjutan mengenai “pembelaan terpaksa yang melampaui batas”. Dalam *Memorie van Toelichting* atau MvT ada penjelasan sedikit yakni dalam artian “kegoncangan jiwa yang hebat”.

Kemudian di KUHP tidak menjelaskan secara detail mengenai kegoncangan jiwa yang hebat sehingga oleh beberapa ahli hukum berusaha untuk memberikan interpretasi yakni dibolehkan untuk dan berkaitan dgn sanksi. Hanya berdasarkan firman Allah SWT.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. QS. Al Baqarah (2): 194”*⁸

Dari ayat diatas memberikan keterangan mengenai anjuran serangan balik pada saat menerima penyerangan tapi tidak menerangkan persyaratan atau sanksi untuk pemberi serangan apabila lebih dari batasan.

Yang dapat menghapuskan pidana (*strafuitsluitingsgrond*) ialah berarti untuk suatu keadaan yang kusus dalam artian harus ditunjukkan tapi tidak usah dibuktikan oleh terdakwa, walaupun mengenai unsur yang ditulis dalam rumusan

⁸ Depatemen Agama RI, “*AL-qur’an pdf Terjemah*”, Edisi Baru Revisi Terjemah 1989, Semarang CV. Toha Putra, 2008, hlm 43

sudah memenuhi secara sempurna akan tetapi tidak bisa diberikan pidana, alasan menghapus pidana ditemukan dalam KUHP, doktrin atau putusan hakim. Selaras dengan pengajaran mengenai *daaddader strafrecht* alasan penghapus dibedakan menjadi :

- a. Alasan pembenar “*rechtvaardigingsgrond*” yakni yang bisa menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, yang berhubungan dengan tindak pidana, atau tindakannya.
- b. Alasan pemaaf “*schuldduitsluitingsgrond*” yakni dapat menghapus kesalahan berhubungan mempertanggung jawaban *mens rea*.⁹

Hal yang menarik menurut penulis yakni membuat judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, yang utama ialah dalam islam sangat memberikan perlindungan untuk hidup hak hidup untuk orang, hal ini dibuktikan dengan tujuan dari syariat yang istilahnya ialah AlMaqasidul Khamsah yakni pemeliharaan jiwa dan AlQur'an juga banyak memberikan ketentuan yang berkaitan dengan nyawa. Dan beberapa hukum qisash yang disebutkan ialah: qishash membunuh, bagian tubuh, luka. Segala kejahatan yang mengenai orang, hukum menganalogikan dengan qishash yakni mengacu pada keseimbangan kejahatan dengan hukuman yang didapat¹⁰.

Begitupula dalam hukum positif juga memberikan pengaturan mengenai hukuman yang dari ringan hingga berat, dalam KUHP pasal 29 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa, dan juga hukum islam, pembelaan tidak dapat dijatuhkan

⁹ Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 137-138.

¹⁰ Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Fiqih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 18.

pidana karena hal tersebut dibolehkan meskipun dilarang, namun agar mengetahui perbuatan itu masuk dalam pembelaan atau tidak, harus mengetahui unsur persyaratan yang dimaksudkan pada pasal diatas dan mengenai ketentuan berdasarkan hukum islam, karena didalam pasal tidak menjelaskan tolak ukur suatu pembelaan yang diperbolehkan. Dan begitupula di Pasal 49 ayat (2) KUHP juga tidak menjelaskan secara detail dan konkrit. Terdapat kasus di Bekasi tepatnya di jembatan summarecon Bekasi dimana terjadi kasus pembegalan dengan pelaku berinisial AS dan IY serta korban bernama Mohammad infan bahri dan Rofiki. Kejadian bermula ketika infan dan rofiki yang sedang berjalan-jalan di jembatan summarecon Bekasi dibegal oleh pelaku yaitu AS dan IY dengan cara menodongkan celurit kepada mereka.

Rofiki yang ketakutan menyerahkan handphone nya. Namun, AS yang memegang celurit tiba-tiba menyebet tubuh infan. Tak hanya sekali tetapi berkali-kali. Namun, infan dapat menangkisnya. Dan dengan bekal ilmu bela diri yang dimiliki oleh infan dia kemudian merebut celurit dari AS dan berbalik menyerang dan membacok AS. AS pun menyerah dan mencoba melarikan diri dibantu oleh IY. Namun, pada akhirnya nyawa AS tak tertolong. Kapolres metro Bekasi kota kombes indarto mengatakan meskipun menewaskan seseorang Irfan tidak dikenakan pidana . sebab, perbuatan yang dilakukan oleh Irfan terhadap AS merupakan bentuk perbuatan melindungi diri atau daya paksa yang tidak dapat dipidanakan.¹¹

¹¹<http://amp.kompas.com/megapolitan/read/2018/06/01/05522911/liburan-irfan-di-bekasi-yang-berujung-penghargaan-karena-melawan-begal> diakses pada 10 juli 2021

Yang artinya di sini seseorang yang membela diri dengan melewati batas namun dia tidak berkeinginan berbuat untuk melakukan suatu perbuatan pidana tetapi terpaksa akibat adanya kondisi yang darurat. Dan dengan keterpaksaan melakukan Tindakan melawan hukum demi menjaga kehormatannya. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHP tentang daya paksa. Sebagaimana uraian tersebut maka perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai perspektif hukum pidana islam terhadap daya paksa. Guna menguraikan tentang suatu perbuatan dikatakan pembelaan terpaksa baik dalam hukum positif maupun juga dalam hukum pidana islam.

1.2 Rumusan masalah

Dari yang telah diuraikan di latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebuah pertanyaan hukum, yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan dan syarat yang boleh dilakukan dalam pembelaan terpaksa menurut hukum pidana Islam?

1.3 Tujuan penulisan

Mengenai rumusan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Agar tau mengenai yang menjadi dasar pembunuhan dari perspektif Hukum Islam dan KUHP
2. Menguraikan unsur atau persyaratan pada membela diri dengan keterpaksaan yang melewati batas dari segi hukum islam dan KUHP.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang secara luas baik secara konsep maupun teori terhadap ilmu pengetahuan

terutama dibidang Ilmu Hukum Pidana berkaitan keterpaksaan membela dengan melewati batas sehingga mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sangat diharapkan dapat memberikan solusi dan menambah ilmu pengetahuan terhadap masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan kondisi keterpaksaan membela diri yang melewati batas sehingga mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

1.5 Keaslian Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang baik, maka diuraikan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya:

No	Penelitian sebelumnya	Judul penelitian	Fokus pembahasan	Korelasi dengan penelitian saat ini
1	Muhammad imamudin,	Hukuman mati kepada tindak pidana pembunuhan dari perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif	Skripsi ini membahas mengenai analisa implikasi hukuman mati di Hukum Pidana positif dan hukum pidana Islam, dan untuk membuat perbandingan dari keduanya.	Penelitian skripsi ini bermanfaat dalam hal memahami mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan serta penjatuhan hukuman mati dalam system hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
2	Khairun nasution	Hukum pelaku pembunuh yang mengakibatkan kematian	Skripsi membahas tentang bagaimana hukum yang membela diri dengan membunuh berdasar	Penelitian ini bermanfaat dalam hal memahami tentang pembunuhan

		orang lain dalam pembelaan terhadap jiwa dan harta (Analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif)	[ada Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana	akibat membela diri dalam perspektif hukum pidana Islam.
3	Afrinur rahmadani puteri.	Alasan pembenar terhadap anak yang meakukan tindak pidana dalam rangka pembelaan dri (studi kasus: Putusan No:1/Pid.Sus-Anak/2020/PN .Kepanjin)	Skripsi ini membahasn tentang alasan pembenar terhapat seseorang karena membela dirinya yang dilakukan dengan studi putusan pengadilan.	Penelitian ini bermanfaat untuk memahami berbagai pertimbangan hakim terhadap kasus pembunuhan dengan alasan pembenar yaitu alasan membela diri

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah library reserc atau keputsakaan). Pandangan menggunakan sifat kualitatif dengan deskriptif,¹² dan maka dari itu sumber Pustaka nantinya akan digunakan untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan, dan lebih konkritnya yakni membahas dan menelaah hukum mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas

1.6.2 Metode pendekatan

Penelitian hukum Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normative yang mana diperoleh dari aturan yang memiliki keterkaitan dengan pembunuhan atau mengenai pembelaan terpaksa yang mana sumbernya mengambil dari hukum pidana islam dan hukum positif, selanjutnya penjelasan teks yang membutuhkan uraian dari hukum pidana islam.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.105

1.6.3. Sumber bahan hukum

Penelitian ini mengambil dari sumber bahan hukum yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan yang diambil ialah dari asas hukum pidana Islam, pasal 49 ayat (1) KUHP, AL-Qu'an dan sunnah, pendapat para fuqaha dan buku lainya yang berhubungan dengan metode penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengacu pada jurnala atau penelitian yang sebelumnya, buku-buku .yang mana memiliki korelasi dengan permasalahan serta pembahasan penelitian

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan cara mendokumentasikan, dan melakukan dengan mengumpulkan beberpa infromasi pengetahuan dan fakta yang ada. Dan bahan tambahan yakni didapat dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, website, dan jurnal ¹³ yang selanjutnya mencari kebenaran akuratnya.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Ialah sebuah usaha melalukan pencarian dan penataan dengan sistematik hadil dari bahan yang sudah dikumpulkan, dan Analisa yang dipakai ialah mengalisa isi secara induktiif yakni mengambil kesimpulan dari kusus ke umum¹⁴, yang mana Analisa pada pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif.

¹³ *Ibid*, hlm. 106

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, Bandung: Remaja Roesda Karya, 2006, hlm.10